



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG

DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

NOMOR : 269/PP.05.2\_KB/3305/KPU.Kab/VII/2020

NOMOR : **11 TAHUN 2020**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kebumen (7-07-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. YULIANTO : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jl. Arungbinang No.14 Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1454/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-178 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tanggung jawab dukungan pelayanan kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka dukungan pelayanan kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Pemilihan Tahun 2020;
- b. perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan;
- e. dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- f. evaluasi kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020.

BAB IV  
PRINSIP KERJA SAMA  
Pasal 4



PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini berlandaskan itikad baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan warga negara dalam melaksanakan proses demokrasi, menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta saling percaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK  
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU bertanggungjawab dalam:
  - a. menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;
  - b. merumuskan/menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
  - c. berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - d. melaksanakan evaluasi kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam:
  - a. memberikan dukungan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;
  - b. memberikan masukan atau kajian dalam perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
  - c. memberikan fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan, dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan;
  - d. memberikan dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - e. membantu evaluasi kesehatan bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan Badan *Ad hoc*



BAB VI  
JANGKA WAKTU  
Pasal 6

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 yaitu tahapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)  
Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

BAB IX  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 9

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.



BAB X  
KORESPONDENSI  
Pasal 10

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
    - Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
    - Alamat : Jl. Arungbinang No. 14 Kebumen
  - b. PIHAK KEDUA
    - Jabatan : Bupati Kebumen
    - Alamat : Jl. Veteran No. 2 Kebumen
- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB XI  
ADENDUM  
Pasal 11

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 12

Nota Kesepakatan ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN



YULIANTO

PIHAK KEDUA  
BUPATI KEBUMEN



KH. YAZID MAHFUDZ

JABATAN	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	